

REKONSTRUKSI JEMBATAN KLUMPIT DI BANDUNGHARJO BUTUH RP 3,3 MILIAR, DULU BEKAS JEMBATAN LORI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/11/13 /13kklumpit-bib-2664041138.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN, suaramerdeka.com - Pemkab Grobogan melalui Dinas PUPR Grobogan menganggarkan Rp 3,3 miliar untuk biaya rekonstruksi atau peningkatan kapasitas jembatan ruas jalan Krai-Jambangan.

Jembatan itu akan dibangun dua abudment baru yang ditopang pondasi borepile berdiameter 80 sentimeter dengan kedalaman 6-8 meter.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Grobogan melalui Sekretaris Dinas Wahyu Tri Darmawanto menjelaskan jembatan itu akan memanfaatkan dua buah pilar eksisting yang diperkuat selimut beton.

"Peninggian balok tumpu kurang lebih 1,20 meter agar aman terhadap banjir," katanya, Senin (13/11).

Maksimal, lanjut Wahyu, menjadi bentang tengah sepanjang 22 meter serta bentang tepi masing-masing 12 meter. Bangunan atas total baru, lebar lalu lintas efektif rencana 4 meter.

Hal ini, menurut Wahyu, masih di bawah lebar jembatan standar yang minimal memiliki lebar lalu lintas 5 meter.

Disampaikan total anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan ditaksir di angka Rp 3.330.859.000,-.

Namun anggaran alokasi anggaran yang tersedia pada tahun 2024 hanya sebesar Rp 2.992.373.350,-.

Oleh sebab itu DPUPR Grobogan fokus untuk mengoptimalkan konstruksi jembatan.

Ia berencana meninggalkan pekerjaan dinding penahan tanah, timbunan jalan pendekat, perkerasan jalan pendekat maupun bangunan pelengkap lainnya.

"Jumlah itu masih jauh dari total kebutuhan pembangunan jembatan baru yang sesuai standar bentang panjang yakni sebesar Rp 8,5 miliar," sambungnya.

Diungkapkan, jembatan itu dulunya merupakan bekas Jembatan Lori yang melintang di atas Sungai Glugu.

Jembatan yang berada di ruas jalan kabupaten dan sudah tidak difungsikan itu kemudian dimanfaatkan warga.

Jembatan yang terletak di Dusun Klumpit Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh itu memiliki panjang 47 meter dan lebar satu meter dengan ketinggian 8 meter.

Adapun material bangunan jembatan terbuat dari dekplang kayu dengan dua buah gelagar.

Berdasarkan catatan DPUR Grobogan jembatan tersebut memiliki 5 bentang abudment berupa pasangan batu yang tidak standar.

Wahyu mengungkapkan Sungai Glugu memiliki karakter banjir yang cukup luas. Elevasi banjir maksimal berada pada elevasi 7,2 meter dari dasar sungai atau sudah menyentuh lantai jembatan.

"Sehingga apabila terjadi banjir maksimal lantai jembatan eksisting sangat rawan hanyut terbawa arus," papar Wahyu.

Sesuai dengan peraturan yang ada pemakaian pilar di tengah sungai sebenarnya sudah tidak diijinkan. Wahyu menilai pembenahan di wilayah itu sangat kompleks.

Di belakang Jembatan Klumpit masih terdapat dua jembatan panjang yang sangat membutuhkan penanganan. Keduanya yaitu jembatan Bulak Rejo dan Jembatan Kuncen. Jembatan itu melintas di atas Sungai Glugu.

Di sana juga terdapat jembatan-jembatan kecil yang cukup banyak dalam kondisi yang memprihatinkan.

"Kondisi jalan di selatan Jembatan Klumpit juga tidak layak," ucap Wahyu.

Menurutnya, penanganan Jembatan Klumpit harus benar-benar memperhitungkan kebutuhan jangka panjang.

Baik lebar untuk lalu lintasnya maupun kekuatan strukturnya.

"Agar dapat mengakomodasi lalu lintas berat untuk penanganan infrastruktur di kemudian hari," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0410851502/rekonstruksi-jembatan-klumpit-di-bandungharjo-butuh-rp-33-miliar-dulu-bekas-jembatan-lori>,
“Rekonstruksi Jembatan Klumpit di Bandungharjo Butuh Rp 3,3 Miliar, Dulu Bekas Jembatan Lori”, tanggal 13 November 2023.
2. <http://jateng.news/berita/detail/1699894893/3924141/rekonstruksi-jembatan-klumpit-di-bandungharjo-butuh-rp-3-3-miliar-dulu-bekas-jembatan-lori/85359874457>,
“Rekonstruksi Jembatan Klumpit di Bandungharjo Butuh Rp 3,3 Miliar, Dulu Bekas Jembatan Lori”, tanggal 13 November 2023.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Pemkab Grobogan melalui Dinas PUPR Grobogan mengalangarkan Rp 3,3 miliar untuk biaya rekonstruksi atau peningkatan kapasitas jembatan ruas jalan Krai-Jambangan. Disampaikan total anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan ditaksir di angka Rp 3.330.859.000,-.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi